

Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Abstrak

Fira Saputri Yanuari¹, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma²

Ruang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Penataan ruang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Akan tetapi hingga saat ini kasus-kasus pelanggaran penataan ruang sangat sedikit yang diproses di pengadilan. Dalam implementasinya penegakan hukum tata ruang masihlah belum efektif, khususnya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Melihat hal tersebut permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini meliputi bagaimana konsep dasar efektivitas penegakan hukum pidana dan bagaimana implementasi konsep efektivitas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep dasar efektivitas penegakan hukum pidana dilandaskan pada realitas penegakan hukum tata ruang yang lemah, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Bersandar pada teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman bahwa upaya penegakan hukum merupakan kesatuan sistem antara legal substance, legal structure dan legal culture dan bahwa implementasi konsep efektivitas penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang dapat dikatakan belum efektif karena berdasarkan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Efektivitas, Penataan Ruang, Penegakan Hukum, Pidana.

Juridical Study of Criminal Law Enforcement Effectiveness in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Plannig

Abstract

Space is a very important element in life. Spatial planning is regulated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. However, until now very few cases of spatial planning violations have been processed in court. In its implementation, spatial law enforcement is still not effective, especially law enforcement in the field of criminal law. Seeing this, the problems studied in this journal are how is the basic concept of effectiveness of criminal law enforcement dan how is the implementation of the concept of effectiveness of criminal law in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. This study uses a qualitative approach with normative juridical research. The data collection technique used is literature study. The research results state that the basic concept of the effectiveness of criminal law enforcement is based on the reality of weak spatial law enforcement, especially in criminal law enforcement. Relying on law enforcement theory, Lawrence M. Friedman, that law enforcement efforts are a unified system of legal substance, legal structure and legal culture and whereas the implementation of the concept of effectiveness of criminal law enforcement in Law Number 26 of 2007 concerning Space Utilization can be said to have not been effective because it is based on a measure of the effectiveness of law enforcement.

Keywords: *Effectiveness, Spatial Planning, Law Enforcement, Criminal.*

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, e-mail: fitrasaputriyanuari@students.unnes.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Taman Siswa No.158, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, e-mail: daffawijaya11@gmail.com ,

A. Pendahuluan

Ruang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Dikarenakan ruang merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas dan kehidupan makhluk hidup, khususnya bagi manusia. Sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatannya haruslah diatur secara jelas dan adil demi kepentingan bersama. Negara dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar untuk mengatur pemanfaatan ruang, salah satu bentuk konkret peran negara dalam pemanfaatan ruang secara adil adalah pengaturan hal tersebut dalam konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Makna "dikuasai" tersebut diperuntukkan dalam aspek publik dalam arti negara mengatur pemanfaatan ruang demi kesejahteraan rakyat.³

Konsep hak menguasai dari negara tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA bahwa dimensi hak menguasai negara berkaitan dengan wewenang atas mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum terkait dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Bahkan ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) bahwa tujuan penggunaan hak menguasai negara tersebut adalah guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewenangan yang dimiliki oleh Negara tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah baik pusat sampai ke daerah untuk melakukan perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ketentuan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya dengan tanpa mengurangi atau mengabaikan hak-hak masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Baik itu UUPA maupun UUPR, keduanya mengatur bahwa aspek perencanaan pemanfaatan tata ruang dalam usaha mensejahterakan rakyat sangatlah penting. Bahkan UUPR mengamanatkan negara harus menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 jumlah pendudukan Indonesia pada 2020 sebanyak 255,18 juta jiwa.⁴ Data tersebut berkorelasi erat dengan pesatnya perkembangan kawasan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Secara sederhana, peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan ruang untuk hidup. Sehingga perencanaan tata ruang merupakan suatu problematika yang harus diatur secara tepat dewasa ini. Berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia menjadi cerminan

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 23.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*, Jakarta: BPS, 2015, hlm. 13.

atas kondisi lingkungan saat ini. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah karena pelanggaran tata ruang. Pesatnya perkembangan wilayah perkotaan, selain memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi. Pada sisi lain menimbulkan permasalahan lingkungan. Bencana banjir yang terjadi di wilayah perkotaan umumnya terjadi karena pengalihan fungsi kawasan yang seharusnya menjadi daerah konservasi, ruang terbuka hijau dan daerah resapan menjadi pemukiman. Akibatnya, kawasan tersebut kehilangan fungsi esensialnya dan menyebabkan bencana banjir.⁵

Banjir di Jakarta, diakibatkan ulah manusia seperti mendirikan bangunan liar di bantaran sungai, kebiasaan menjadikan sungai sembari tempat pembuangan limbah dan sampah. Hal tersebut berkorelasi erat dengan pesatnya perkembangan wilayah perkotaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) dan Puncak Cianjur (punjur) yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Di kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) dimana secara geografis merupakan daerah hulu, penyimpangan telah banyak terjadi seperti banyaknya bangunan villa, hotel dan rumah-rumah penduduk. Seharusnya, fungsi kawasan Bopunjur merupakan kawasan konservasi air dan tanah, yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya untuk menjamin ketersediaan air tanah, air

pemukiman dan penanggulangan banjir bagi kawasan Bopunjur dan daerah hilirnya. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan baik pada daerah hulu maupun hilir Jabodetabek Punjur ini tidak terlepas dari adanya tuntutan kepentingan sektor ekonomi yang mengabaikan faktor lingkungan.⁶

Kementerian Pekerjaan Umum menemukan indikasi pelanggaran tata ruang di 788 lebih di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan kawasan Puncak serta Cianjur.⁷ Indikasi pelanggaran tata ruang juga terjadi di berbagai daerah lain, sekitar 194 perusahaan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang dinilai melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi kedua provinsi itu diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 21,59 triliun rupiah.⁸ Hal serupa juga terjadi terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) tahun 2015 terdapat 413 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan tersebut.⁹ Kementerian LHK juga telah memberikan sanksi kepada 10 perusahaan lain baik itu dalam bentuk sanksi paksaan pemerintah, sanksi pembekuan dan pencabutan izin.¹⁰ Di sisi lain, hasil audit Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada tahun 2019 di sejumlah provinsi. Ditemukan terdapat 6.621 indikasi

⁵ Muhar Junef, "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017, hlm. 374.

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: BPHN, 2014, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

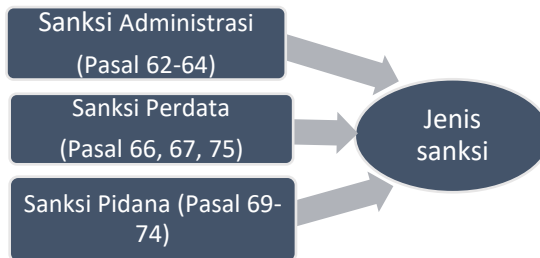
⁸ Anugerah Perkasa, "Pelanggaran Tata Ruang: Data 194 Perusahaan di Kalteng dan Kalbar Diserahkan TATA RUANG: Data 194 Perusahaan di Kalteng dan Kalbar Diserahkan ke KPK",

<https://kabar24.bisnis.com/read/20151105/16/489087/pelanggaran-tata-ruang-data-194-perusahaan-di-kalteng-dan-kalbar-diserahkan-ke-kpk#&gid=1&pid=1>, diakses pada 31 Juli 2020.

⁹ Direktorat Jenderal Panologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, "Menteri LHK: Ada 413 Perusahaan yang Diproses Terkait Kebakaran Hutan", <http://pktl.menlhk.go.id/?pg=w2530y2545c2610c2565v2620z2525&id=k2460>, diakses pada 31 Juli 2020.

¹⁰ Muhammad Iqbal, "Menteri LHK: Ini 10 Perusahaan yang Disanksi karena Kebakaran Hutan", <https://news.detik.com/berita/d-3047743/menteri-lhk-ini-10-perusahaan-yang-disanksi-karena-kebakaran-hutan>, diakses pada 31 Juli 2020.

pelanggaran tata ruang, yang mana hal pelanggaran yang terjadi di Jawa sebanyak 5.286 lokasi dan 4.414 diantaranya terjadi di kawasan Bandung Utara.¹¹



Bagan 1. Jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Hingga saat ini kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan ruang sangat sedikit yang diproses di pengadilan. Sebagai contoh kasus pembangunan vila ilegal di Kawasan Puncak, hingga sekarang belum ada yang divonis bersalah. Akibatnya pembangunan vila liar masih terus tumbuh meskipun telah dilakukan penindakan.¹²

Uraian tersebut mencerminkan bahwa implementasi penegakan hukum tata ruang masihlah belum efektif, khususnya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Hal tersebut dapat disimpulkan dari masih banyaknya permasalahan tata ruang di Indonesia. Oleh karenanya, penegakan hukum pidana yang sifatnya represif perlu di terapkan tanpa menunggu proses administrasi. Ancaman pidana terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan UUPR telah diatur secara jelas. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata

ruang. Hal tersebut berkaitan erat dengan efektivitas penegakan hukum. Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen menitik beratkan pada subjek (orang atau badan hukum) dan sanksi (norma hukum).¹³ Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Achmad Ali, ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴

Peneliti akan menuliskan terkait beberapa penulisan jurnal terdahulu yang memiliki kajian penelitian yang sama. Adapun tujuan dari penjelasan terkait dengan penulisan jurnal terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penulisan serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penulisan jurnal terdahulu ini sangat berguna sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian penulisan jurnal yang penulis lakukan benar-benar dilakukan secara orisinal. Adapun penulisan jurnal terdahulu yang penulis maksud yaitu: 1. Pengenaan Sanksi Dalam Penataan Ruang di Indonesia oleh Ni Putu Eriska Wasista Dewi dan Nyoman Wita, 2. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Penegakan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Tata Ruang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang oleh Andi Tenrisau. Perbedaan penulisan jurnal terdahulu dengan jurnal yang ditulis oleh penulis yakni berdasarkan perspektif yang penulis jabarkan dalam menjelaskan efektivitas penegakan hukum pidana dalam delik penataan ruang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menilai fenomena efektivitas

¹¹ Imas Damayanti, "Terjadi 6.621 Pelanggaran Tata Ruang, Jawa Mendominasi", <https://republika.co.id/berita/pwxa7d370/terjadi-6621-pelanggaran-tata-ruang-jawa-mendominasi>, diakses pada 1 Agustus.

¹² Andi Tenrisau, "Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Penegakan Hukum Pidana pada Pelanggaran Tata

Ruang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang", *Jurnal Aktualita*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, hlm. 405.

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 39.

¹⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 1.

penegakan hukum pidana dalam pelanggaran tata ruang sangatlah menarik untuk diteliti. Adapun dasar penilaian efektivitas penegakan hukum pidana dalam penelitian ini merujuk pada dasar konsepsi sistem hukum menurut teori sistem hukum Lawrence Friedman dan secara lebih kongkrit, efektivitas penegakan hukum didasarkan pada faktor-faktor yang termuat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Sehingga konsep efektivitas hukum yang sangat berkaitan dengan implementasi penegakan hukum menjadi dasar penelitian ini. Maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana konsep dasar efektivitas penegakan hukum pidana?
2. Bagaimana implementasi konsep efektivitas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan agar dapat mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan suatu analisis¹⁵. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *yuridis normatif*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁶ Data sekunder didapatkan oleh penulis dari

referensi, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.¹⁷

C. Pembahasan dan Analisis

1. Konsep Dasar Efektivitas Penegakan Hukum Pidana

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum, yang memfokuskan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Berdasarkan hal tersebut hukum pidana berfokus pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Sedangkan Sudarto memberikan definisi pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern ini juga meliputi apa yang disebut "tindakan tata tertib" (*tuchtmaatregal*).¹⁸

Menangani perkara tata ruang di Indonesia, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha yang rasional untuk menangani kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹⁹ Penerapan hukum pidana pada pelanggaran tata ruang bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana yaitu alat untuk menyelenggarakan dan menegakkan hukum pidana. Dasar tersebut merupakan teori pembedaan gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata

¹⁵ Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 13.

¹⁷ Danial, A.R (et.al), *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratorium PKn UPI, 2009, hlm. 80.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013, hlm. 13-14.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 29.

tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dan Teori gabungan yang mengutamakan tata tertib masyarakat.²⁰

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Menurut Achmad Ali sebagaimana mengutip pendapat Friedmann, penegakan hukum merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²¹ Ketika membahas terkait hukum pidana dalam kajian *legal policy*, tidak hanya kebijakan undang-undang, namun juga kebijakan yang berkaitan dengan struktur dan budaya hukum yang berkembang baik secara struktural maupun bukan struktural di masyarakat.

Usaha penanggulangan pelanggaran tata ruang melalui pembentukan undang-undang penataan ruang dengan memasukan ketentuan pidana pada prinsipnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di

dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.²²

Pengenaan sanksi administrasi yang lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana pada undang-undang penataan ruang peneliti rasa kurang tepat. Hal tersebut disebabkan karena dampak yang ditimbulkan tidak sesuai harapan berkaitan dengan meningkatnya kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang tidak kunjung membaik. Ketidakefisienan penataan hukum administrasi yang bersifat cenderung preventif dinilai tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Selain itu, penerapan sanksi administrasi khususnya yang bersifat moneter sering tidak sebanding dengan biaya penegakan hukumnya itu sendiri, bahkan seringkali insentif untuk mendapatkan sumber daya alam secara ilegal jauh lebih tinggi ketimbang denda yang harus dibayar apabila terdeteksi oleh pemerintah.²³ Selain itu kemampuan untuk menyediakan efek jera terhadap pelaku, merupakan salah satu alasan keunggulan sanksi pidana dibanding sanksi administratif yang dianggap hanya mengutamakan untuk terhentinya perbuatan.²⁴

Efektivitas pengenaan sanksi dalam perkara penataan ruang di Indonesia dapat dilihat dari persoalan-persoalan mengenai penataan ruang yang terjadi saat ini yaitu adanya penegakan hukum yang lemah, khususnya terkait dengan pengenaan sanksi. Terkait dengan penegakan hukum di dalam pengenaan sanksi terhadap penataan ruang,

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hlm. 160.

²¹ Achmad Ali, *Loc.cit.*

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 28.

²³ Sofia R. Hirakuri, *Can law save the forest?: lessons from Finland and Brazil*, Bogor: CIFOR, 2013, hlm. 85.

²⁴ Philipus M. Hadjon (et.al), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015, hlm. 239

dalam UU Penataan Ruang membagi menjadi tiga bentuk sanksi yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Jika dilihat dalam sepiantas pengaturan terhadap sanksi-sanksi tersebut akan mampu mengendalikan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Penambahan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang penataan ruang bersifat represif, namun sebetulnya juga mengandung unsur preventif, hal tersebut dikarenakan dengan adanya ancaman dan penjatuan pidana terhadap suatu pelanggaran tata ruang misalnya diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*). Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan suatu kejahatan di dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.²⁵

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, memberikan tiga alasan terkait dengan masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, antara lain sebagai berikut:²⁶

a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Permasalahannya tidak terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam

pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum. Selain itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwasanya penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi pelanggaran tata ruang masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain mempunyai sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika akan melakukan suatu pelanggaran tata ruang.

2. Implementasi konsep efektivitas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Realitas pelanggaran tata ruang yang masih begitu tinggi, sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Menjadi titik tolak suatu pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang. Sebagaimana telah dijelaskan terdapat tiga jenis mekanisme pengendalian dalam UUPR berupa sanksi administratif, perdata dan pidana. Jenis pelanggaran yang merujuk

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, hlm. 182.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumnus, 2010, hlm. 153.

pada Pasal 61 UUPR pada mulanya merupakan pelanggaran administrasi yang kemudian diancam sanksi pidana untuk memperkuat sanksi administratif.

Sehingga lebih diutamakan penerapan sanksi administrasi dalam mengatasi pelanggaran tata ruang menjadi hal logis. Akan tetapi, merujuk pada realita bahwa penerapan sanksi administrasi tidak berbanding lurus dengan meningkatnya ketertiban dalam pemanfaatan ruang. Memberikan peluang hukum pidana masuk sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium* untuk meningkatkan ketertiban dalam pemanfaatan ruang. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui hukum pidana tidak dapat dicapai dengan cara-cara lain yang lebih kecil ongkos sosial dan individualnya.²⁷ Dalam hal ini perlu ada jaminan bahwa sanksi selain hukum pidana sudah tidak efektif. Selaras dengan tujuan dasar hukum pidana yang dikonstruksikan berdimensi gabungan, antara pembalasan sebagai efek jera sekaligus mempertahankan tertib masyarakat dengan konteks pemanfaatan ruang yang tepat.²⁸

Berangkat dari konsep penegakan hukum Friedman yang memuat tiga aspek penting yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.²⁹ Implementasi konsep efektivitas hukum dalam upaya penegakan hukum penataan ruang dapat ditinjau berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³⁰

a) Faktor hukumnya (Undang-Undang);

b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, dan

e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Elaborasi kedua konsep tersebut menjadi penting sebagai tolak ukur implementasi konsep efektivitas hukum pidana dalam UUPR. Berikut merupakan data perkara lingkungan hidup terkait penataan ruang, mulai dari proses perkara, tipologi perkara, dan status penyelesaian perkara. Penegakan hukum pidana sampai dengan tahun 2017 berhasil menyelesaikan 402 kasus hingga ke tahap P.21 (telah siap disidangkan). Jumlah kasus dan tipologi yang telah ditangani sejak 2015, sebagaimana grafik berikut :³¹

No	Tipologi Kasus	2015	2016	2017	Total
1	Pembalakan liar	43	66	66	175
2	Perambahan	28	29	8	65
3	Peredaran illehal TSL	43	51	55	149
4	Pencemaran lingkungan	4	3	4	11
5	Kebakaran hutan dan lahan	-	1	1	2
Total		118	150	134	402

Tabel 1. Jumlah Hasil Penegakan Hukum s.d. P21 Tahun 2015 s.d. 2017

²⁷ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 59.

²⁸ Adami Chazawi, *Loc.cit.*

²⁹ Achmad Ali, *Loc.cit.*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 110.

³¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*, Jakarta: KLHK, 2018, hlm. 408.

Data lain yang menunjukkan perihal jumlah sanksi administrasi yang diberikan KLHK Tahun 2015 s.d 2017. Serta data jumlah penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan pada tahun 2015 s.d 2017, sebagaimana tabel berikut :³²

No	Jenis sanksi	2015	2016	2017	Jumlah
1	Pencabutan izin	3	-	1	4
2	Pembekuan izin	21	-	-	21
3	Paksaan pemerintah	16	90	125	231
4	Teguran tertulis	8	15	-	23
5	Surat peringatan	-	115	-	115
	Total	48	220	126	394

Tabel 2. Jumlah Sanksi Administrasi yang Diberikan KLHK Tahun 2015 s.d 2017

Tipe kasus pelanggaran	Inkracht	Persidangan	Putusan PNPT	Total
Kebakaran Hutan dan lahan	3	-	7	10
Kerusakan lingkungan	2	1	-	3
Total perusahaan	5	1	7	13

Tabel 3. Jumlah Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Tahun 2015 s.d 2017

Merujuk pada tabel-tabel diatas, maka perkara pelanggaran dan penyimpangan tata ruang didominasi pembalakan liar, hal ini berakibat pada penurunan kuantitas hutan di Indonesia. Sekaligus berdampak lurus terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Dalam temuan peneliti, tidak terdapat

data yang spesifik menerangkan mengenai pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UUPR. Serta belum adanya data terbaru atas pernyataan yang diterangkan oleh KLHK maupun Kementerian ATR sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Meski begitu, nampak bahwa penegakan hukum administrasi lebih sering digunakan daripada penegakan hukum pidana. Karena sifatnya administratif, maka sanksi yang dijatuhkan relatif tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya dan tidak terwujudnya ketaatan bagi pihak yang lain. Di sisi lain, tetap menjadi pertanyaan kritis sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam penanganan pelanggaran dan penyimpangan penataan ruang. Maka dalam menganalisis efektivitas hukum tersebut, peneliti menggunakan ukuran lima faktor sebagaimana digagas oleh Soerjono Soekanto.³³ *Pertama*, faktor hukumnya. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 69 sampai Pasal 74 UUPR. Secara teoritis delik-delik pidana tersebut dikategorikan sebagai *administrative dependent crime* (ADC) dikarenakan dalam rumusan delik dilandaskan pada pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UUPR.

Konsekuensi atas delik penataan ruang (Pasal 69 sampai Pasal 74 UUPR) yang dikategorikan sebagai ADC adalah sifat hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya menanggulangi pelanggaran-pelanggaran administratif tersebut.³⁴ Pandangan tersebut berimplikasi pada bentuk delik yang dikategorikan sebagai ADC merupakan delik formal, sedangkan untuk delik materiel pandangannya bergeser kepada sifat hukum pidana sebagai *primum remedium*.³⁵ Konsep tersebut terimplementasi dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

³² *Ibid.* Hlm. 409.

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Loc.Cit.

³⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 31.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Diatur dalam Pasal 100 ayat (2) bahwa tindak pidana yang diatur dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Sehingga jika implementasi tersebut dipersamakan dengan rumusan delik dalam UUPR. Tepatnya pada Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1).

Akan terlihat terdapat kekosongan hukum mengenai kapan delik pidana dalam UUPR aktif apabila didahului pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UUPR. Dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengenaan sanksi bagi pelaku pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang hanya dikenakan sanksi administratif, tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi perdata maupun pidana. Sehingga hukum pidana menjadi tidak efektif, manakala terdapat kekosongan hukum mengenai kapan ketentuan pidana dapat aktif. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pengenaan sanksi berupa sanksi administratif, perdata hingga pidana dilakukan secara berurutan atau sanksi pidana baru dikenakan mana kala pelanggaran tidak mematuhi atau pelanggarannya dilakukan lebih dari satu kali.

Kedua, faktor penegak hukum. Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika suatu peraturan sudah dibuat dengan baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, akan menyebabkan masalah. Oleh karenanya, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak

hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal tersebut selaras sebagaimana disampaikan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor yang menghambat efektivitas penegak hukum tidak hanya terletak pada sikap mental petugas penegak hukum, akan tetapi juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Penataan ruang adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibat pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, permasalahan yang tadinya hanya dalam lingkup penataan ruang melebar menjadi masalah sosial. Akibatnya salah satu solusi yang diambil diantaranya adalah melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada.³⁶

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai dengan baik. Khususnya dalam optimalisasi sarana perangkat lunak berupa pendidikan mengenai paradigma penataan ruang yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Sayangnya, persoalan tersebut masih menjadi suatu kendala yang belum terselesaikan. Manakala

³⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm.55

penegak hukum terlalu positivis dan masyarakat belum peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Keempat, faktor masyarakat. Salah satu faktor efektivitas suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan hukum. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut mekanisme yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, akan tetapi pada kenyataannya asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.³⁷ Pengetahuan masyarakat terhadap UUPR. Apabila telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Undang-Undang.

Efektivitas hukum membicarakan pengaruh hukum terhadap masyarakat, yang pada prinsipnya terkait dengan perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki hukum, maka dapatlah dikatakan hukum penataan ruang efektif. Salah satu cara agar hukum efektif adalah dengan cara mencantumkan sanksi.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum memiliki dasar mencakupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang membentuk konsepsi atas apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sehingga nilai-nilai tersebut, umumnya merupakan

sebuah pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan yang ekstrim yang harus diserasikan.³⁸ Dalam hal penegakan hukum pidana penataan ruang, nilai yang dianggap benar merupakan nilai pemanfaatan ruang yang berkeadilan sekaligus berwawasan lingkungan. Sedangkan nilai yang dihindari adalah tindakan-tindakan pelanggaran kewajiban dalam pemanfaatan ruang.

Efektivitas penegakan hukum pidana dalam pelaksanaan UUPR, juga bergantung pada terpenuhinya faktor kebudayaan. Sehingga tingkat pemahaman penegak hukum maupun masyarakat umum mengenai pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang relatif belum memadai akan berdampak pada tidak terwujudnya budaya hukum yang diharapkan sebagaimana menjadi ruh UUPR. Sehingga aktualisasi nilai-nilai yang membentuk hukum mengenai pemanfaatan ruang yang berkeadilan masih jauh upaya perwujudan ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan.

Tingkat efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Terjadinya kekosongan hukum dalam implementasi delik penataan ruang, kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya UUPR yang menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

³⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 64.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 56-60.

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan:

a) Bahwa konsep dasar efektivitas penegakan hukum pidana dilandaskan pada realitas penegakan hukum tata ruang yang lemah, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena, berangkat dari teori gabungan yang berdimensi menimbulkan efek jera sekaligus mewujudkan tertib masyarakat. Bersandar pada teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman bahwa upaya penegakan hukum merupakan kesatuan sistem antara *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. Sehingga hukum pidana selain mempunyai sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika akan melakukan suatu pelanggaran tata ruang.

b) Bahwa implementasi konsep efektivitas penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang dapat dikatakan belum efektif karena berdasarkan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Dari *pertama*, faktor hukum. Terjadi kekosongan hukum mengenai kapan ketentuan pidana dapat aktif. Sehingga hal tersebut akan menghambat implementasi hukum pidana dalam penegakan hukum penataan ruang. *Kedua*, faktor penegak hukum. kurangnya peranan dari penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana berakibat pada pembiaran pelanggaran yang malah menyebabkan persoalan sosial yaitu melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada. *Ketiga*, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam hal penegakan hukum pidana perlu ditekankan dukungan sarana perangkat lunak berupa pendidikan paradigma penataan ruang yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang saat ini masih belum terlalu nampak, baik dari penegak hukum maupun masyarakat. *Keempat*, faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan UUPR sebagai dasar hukum penegakan hukum tata ruang. Apabila telah diketahui bahwa terdapat delik tata ruang, maka hukum pidana akan memiliki nilai preventif dalam hal menghindarkan masyarakat umum untuk melanggar ketentuan yang ada. *Kelima*, faktor kebudayaan sebagai dasar nilai dalam pembentukan hukum. Faktor ini berkorelasi dengan faktor sebelumnya. Yang mana hukum pidana tidak hanya akan bersifat represif, akan tetapi juga preventif. Sehingga nilai daripada tujuan hukum pidana gabungan akan tercapai.

2. Saran

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis menyarankan sebagai berikut:

a) Pemerintah dan DPR

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur mengenai aspek penataan ruang, belum mengakomodir saran yang telah penulis paparkan. Sehingga Pemerintah dan DPR untuk sesegera mungkin membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kapan diaktifkannya ketentuan pidana. Baik itu melalui revisi UUPR maupun Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

b) Aparat Penegak Hukum

Sebelum dibentuk aturan terkait revisi di dalam UUPR maupun Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, aparat penegak hukum diharapkan bersikap progresif dalam menangani perkara yang berhubungan dengan penataan ruang. Selain itu perlunya

meningkatkan mentalitas atau kepribadian penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana perkara penataan ruang.

c) Masyarakat

Masyarakat diharapkan bersikap suportif dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan penataan ruang. Selain itu masyarakat bahkan dapat ikut terlibat untuk melakukan pemantauan terhadap proses hukum perkara penataan ruang.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.
- Badan Pusat Statistik, *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*, BPS, Jakarta, 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, BPHN, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008.

Danial,A.R (et.al), *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Laboratorium PKn UPI, Bandung, 2009.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*, KLHK, Jakarta, 2018.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

Muladi dan Barda Nawawi Arief , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010.

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Sofia R. Hirakuri, *Can law save the forest?: lessons from Finland and Brazil*, CIFOR, Bogor, 2013.

Philipus M. Hadjon (et.al), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press,

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013.

Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Dokumen Lain

Andi Tenrisau, "Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Penegakan Hukum Pidana pada Pelanggaran Tata Ruang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang”, *Jurnal Aktualita*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.

Muhar Junef, “Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017.

Anugerah Perkasa, “Pelanggaran Tata Ruang: Data 194 Perusahaan di Kalteng dan Kalbar Diserahkan TATA RUANG: Data 194 Perusahaan di Kalteng dan Kalbar Diserahkan ke KPK”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20151105/16/489087/pelanggaran-tata-ruang-data-194-perusahaan-di-kalteng-dan-kalbar-diserahkan-ke-kpk#&gid=1&pid=1>, diakses pada 31 Juli 2020.

Direktorat Jenderal Panologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, “Menteri LHK: Ada 413 Perusahaan yang Diproses Terkait